

Tanggung Jawab Pt. X terhadap Investasi Reksadana Terbuka Ditinjau dari Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Dihubungkan dengan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Raden Moch Waldan Alfasha
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
radenwaldan@gmail.com

Abstract—Open mutual fund investment is an investment that is in great demand by the wider community to get big benefits for that community. To invest in open mutual funds, the public must entrust a company that manages open mutual fund investment professionally, properly, and correctly. In managing open mutual funds investment at PT. X, there are several obstacles that make mutual fund investment open in its management. One of them is the issue of the fixed yield promise. Based on these problems, this research was conducted to determine the management of open mutual funds by PT. X, as well as to find out and explain PT. X's responsibility for open mutual fund investment.

Keywords—Open Mutual Fund, Promise of definite returns, Responsibility

Abstrak—Investasi reksadana terbuka adalah investasi yang sangat diminati oleh masyarakat luas untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi masyarakat tersebut. Untuk berinvestasi reksadana terbuka tersebut masyarakat harus mempercayakan kepada Perusahaan yang mengelola investasi reksadana terbuka dengan profesional, baik dan benar. Dalam pengelolaan investasi reksadana terbuka pada PT. X, terdapat beberapa hambatan yang membuat investasi reksadana terbuka dalam pengelolaannya. Salah satunya yaitu permasalahan Janji Imbal Hasil Pasti. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengelolaan Investasi Reksadana Terbuka oleh PT. X, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Tanggung Jawab PT.X terhadap Investasi Reksadana Terbuka.

Kata Kunci—Investasi Reksadana Terbuka, Janji imbal hasil pasti, Tanggung Jawab.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tanggung jawab timbul melalui dua hal yaitu perjanjian dan karena hukum baik berupa perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan yang sesuai hukum. Hal ini disebabkan perjanjian pada dasarnya diadakan untuk saling memberikan keuntungan kepada para pihak. Dengan

demikian, adanya tanggung jawab dalam perjanjian bukan semata-mata disebabkan oleh adanya kerugian tetapi dari perjanjian menimbulkan harapan akan mendapat keuntungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, faktor mendapat keuntungan ini, walaupun baru merupakan harapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, merupakan kata kunci untuk menentukan ada atau tidak adanya tanggung jawab dalam suatu hubungan hukum yang berupa perjanjian.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Perjanjian yang sering dilakukan oleh perusahaan investasi dengan investornya yaitu perjanjian tertulis. Dimana perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang kuat karena disana menuliskan bahwa data diri antara kedua pihak dan tanda tangan atas sah nya perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Tidak ada perbedaan dalam suatu perjanjian, yang paling penting kedua pihak harus menyetujui dan mengakui adanya perjanjian. Sama halnya seperti PT. X yang telah membuat perjanjian dengan investornya tetapi perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian lisan.

Perjanjian secara lisan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, akan tetapi juga banyak dilakukan oleh individu-individu di dalam kalangan masyarakat, baik itu kalangan masyarakat menengah ke atas, maupun kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Karena perjanjian lisan ini bisa dikatakan persetujuan konsensual. persetujuan konsensual, yaitu perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dimana bahwa PT. X ini telah menjanjikan kepada investor bahwa apabila investor menanamkan reksadananya di PT tersebut. Maka akan mendapatkan keuntungan masing-masing 11% antara 6 – 12 bulan. Dan kedua pihak ini telah setuju dalam perjanjian tersebut. Tetapi reksadana yang dijual dari PT.X ini bersifat reksadana terbuka yang dimana artinya bahwa reksadana yang bersifat terbuka ini tidak boleh diperjanjikan karena dilihat dari kondisi pasar. Jadi tidak menentu untuk mendapatkan keuntungan atau tidak. Maka OJK langsung memberikan suspense kepada PT tersebut karena tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan dalam permasalahan ini adalah “Bagaimana Pengelolaan dan Tanggung Jawab terhadap janji imbal hasil pasti dalam investasi reksadana terbuka terhadap PT. X?” dengan tujuan yang diuraikan menjadi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Investasi Reksadana Terbuka oleh PT. X.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tanggung Jawab PT.X terhadap Investasi Reksadana Terbuka.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. Algra, dkk mengartikan tanggung jawab atau verantwoordelijkheid adalah : “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.

Teori tanggung jawab hukum (legal liability) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
2. Tanggung jawab mutlak.

Pasal yang berkaitan dengan teori tanggung jawab ini ada pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan;

(1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin

semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang.

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut legal remedy, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan

Ganti kerugian pada prinsipnya berlaku juga untuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, dimana ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh 2 faktor, yaitu : kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan

kreditor yang bersangkutan.

2. Keuntungan yang diperoleh kreditor disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitor, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, karena pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus PT.X sudah terjadi sejak bulan Oktober 2019. Berawal dari investigasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT.X terbukti melanggar aturan investasi yang berkenaan dengan aktivitas penjualan produk reksa dana. Pelanggaran yang dilakukan PT.X adalah menjual dua produk reksa dengan menjanjikan imbal hasil pasti (*fixed return*) sebesar 11% dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Kedua produk tersebut adalah Reksa Dana X Pasopati Saham dan Reksa Dana X Pringgondani Saham yang dipasarkan melalui cabang PT.X di Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Menurut salah satu nasabah, sebut saja Tuan C mengatakan bahwa awal mula adanya imbal hasil pasti ini ditawarkan melalui salah satu karyawan PT. X, tetapi karyawan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai imbal hasil pasti ini. Hanya saja menjelaskan bahwa apabila Tuan C ini menginvestasikan uangnya ke salah satu 6 reksadana ini, maka akan mendapatkan keuntungan 11% dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Dengan adanya tawaran yang menggiurkan itu, Tuan C langsung menginvestasikan uangnya ke PT. X tersebut.

Dalam kurun waktu 2 bulan setelah Tuan C menginvestasikan uangnya, terdengar kabar dari nyonya D bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. X ini salah karena aturan atau regulasi yang diterapkan oleh OJK sebagai lembaga regulator tidak memberikan izin untuk melakukan imbal hasil pasti dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh Perusahaan tersebut. Tetapi PT.X tidak menerapkan aturan tersebut. Dengan adanya kabar tersebut, Tuan C segera menghubungi PT.X atas tawaran imbal hasil pasti, namun PT. X tidak merespon kabar dari Tuan C itu. Ternyata, tidak hanya Tuan C saja yang ditawarkan tetapi nasabah lain pun ditawarkan pula dengan janji imbal hasil tersebut. Setelah itu, nasabah lain sebut saja Tuan E melaporkan dan mengadu masalah ini kepada OJK. Karena menurutnya, masalah ini akan berdampak besar dalam kerugian yang akan dialami oleh nasabah.

Para nasabah PT X merasa dirugikan dengan adanya likuidasi enam produk reksa dana yang mereka investasikan di PT.X tersebut. Bahkan, nilai kerugian dari likuidasi tersebut mencapai Rp 3-4 triliun. Salah satu nasabah PT.X, menjelaskan bahwa nilai kerugian tersebut dihitung dari penurunan nilai aktiva bersih (NAB) sekitar 40-50% setelah OJK membubarkan enam produk reksadana. Pasalnya, keenam produk reksa dana tersebut menawarkan imbal hasil pasti, yang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Pertanggungjawaban PT. X terhadap janji imbal hasil pasti dalam pengelolaan investasi reksadana terbuka kepada nasabah, terdapat beberapa hambatan dalam pertanggungjawaban tersebut salah satunya penggantian kerugian kepada nasabah.

Dengan adanya ketidakefektifan PT. X dalam ganti kerugian, nasabah terus menagih janji tersebut serta menunggu ganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan hasil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Pertanggungjawaban manajer investasi di pasar modal yang diatur dalam Undang- Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) tentang Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan reksadana, Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 92 ayat (1) dan (4) tentang tugas direksi dan tujuan perusahaan dalam bidang pasar modal, pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang tanggung jawab dan itikad baik seorang direksi dalam menjalankan tugas perusahaan, Peraturan OJK No 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang terdapat dalam pasal 12 tentang Tanggung jawab, prinsip kehati-hatian, itikad baik seorang direksi, pasal 15 tentang tanggung jawab direksi dalam memberikan ganti kerugian belum bisa terpenuhi.

Pelaksanaan Pengelolaan Investasi Reksadana Terbuka oleh Manajer Investasi di pasar modal yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi . Peraturan OJK No 10/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi terdapat dalam pasal 5 tentang pengaduan nasabah, Keputusan ketua badan pengawas pasar modal No Kep-31/PM/1996 tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi belum bisa terpenuhi.

V. SARAN

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban PT. X kepada para nasabah yang dirugikan, hendaknya PT. X memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari hambatan dalam pengelolaan investasi reksadana terbuka untuk kepentingan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Toto Tohir Suriaatmadja, Dasar dasar tanggung jawab produsen dalam hukum perlindungan konsumen, Jurnal repertorium, vol 5,

No. 1, 2018

- [2] *Retna Gumanti, syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPer)*, [Vol 05, No 01, 2012](#),
- [3] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- [4] Didit herlianto, manajemen investasi plus jurus mendeteksi investasi bodong, gosyen publishing, cetakan pertama , Yogyakarta, 2013
- [5] Muhammad Farid, mekanisme dan perkembangan reksadana syariah, Iqtishoduna Vol. 4 No. 1, 2014
- [6] Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, Jakarta Pusat, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, 2013
- [7] Warta Ekonomi,
<https://www.wartaekonomi.co.id/read304601/skandal-minna-padi-janjikan-untung-besar-besaran-berakhir-buntung-tak-berkesudahan#:~:text=Kasus%20Minna%20Padi%20sudah%20bergulir.aktivitas%20penjualan%20produk%20reksa%20dana>.